

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA PELANGGARAN PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45 PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975**

TESIS

Oleh:

Andy Apriansah

NIM: 220201210038



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAH AL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA PELANGGARAN PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister

Al-ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Andy Apriansah

NIM: 220201210038

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAH AL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Apriansah

NIM : 220201210038

Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
PERKARA PIDANA . PELANGGARAN PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya susun ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil pliasi atau duplikat dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang merujuk pada sumbernya langsung. Jika dikemudian hari ternyata terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Batu, 14 April 2024



Andy Apriansah
NIM: 220201210038

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA PELANGGARAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975, oleh Andy Apriansah NIM: 220201210038 ini telah diperiksa dan disetujui.

Oleh:


Pembimbing I,



Dr. Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP: 197801302009121002

Pembimbing II,



Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H

NIDN: 0714016001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP: 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA PELANGGARAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAIUN 1975" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 8 Juli 2024.


Dewan penguji

Tanda tangan

Jamilah, MA. Ph.D. , Ketua Penguji
NIP. 197801302009121002




Dr. Hj Erfania Zuhriah, S.ag. M.H. , Penguji Utama
NIP. 197301181998032004



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. , Pembimbing I/Penguji
NIP. 197801302009121002




Dr. H. Supriyadi, M.H. , Pembimbing II?Penguji
NIDN. 0714016001



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

MOTTO

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan¹"

"Tidak Ada Harta Yang Ku Wariskan Selain Menyekolahkan Anak-Anakku"

(Jamaludin dan Maemunah)²

¹ Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1

² Bapak Jamaludin dan Ibu Maemunah adalah orangtua penulis yang telah menjadi support system sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan

ABSTRAK

Apriansah, Andy. 2024. Kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum; Pembimbing 2) Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kompetensi Pengadilan Agama, Pidana Pelanggaran, Perkawinan

Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan Perkara pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 masih memiliki problematika yuridis. problematika yuridis merupakan kendala yang ditimbulkan oleh faktor yuridis (hukum) yang mengakibatkan Peradilan Agama tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk menganalisis secara mendalam terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam mengeksekusi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan. b) Untuk menganalisis kendala penyelesaian perkara pidana pelanggaran perkawinan yang terjadi di Indonesia sebagaimana dimuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam mengadili perkara pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan merupakan kompetensi hakim Pengadilan Agama. b) Kendala penyelesaian perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih menjadi problematika hukum dilingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus mengatur terkait peningkatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana pelanggaran perkawinan yang dilakukan antara pasangan suami/istri dan pegawai pencatat perkawinan dengan undang-undang.

ABSTRACT

Apriansah, Andy. 2024. The Competence of the Religious Court in Adjudicating Criminal Cases of Marriage Violations as Referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975. Thesis. Master Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: 1) Dr. Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum; 2) Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

Keywords: *Competence of Religious Courts, Criminal Violations, Marriage*

The competence of the Religious Court in resolving criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 still faces juridical problems. Juridical problems are obstacles caused by legal factors that result in the Religious Court being unable to carry out its main tasks and functions properly, especially in providing optimal legal services and justice to the public seeking justice as it should be

The objectives of this research are: a) To analyze in depth the competence of the Religious Court in executing Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage. b) To analyze the obstacles in resolving criminal cases of marriage violations that occur in Indonesia as outlined in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage.

The research results show that: a) The Religious Court has competence in adjudicating criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 on Criminal Violations of Marriage, which is within the competence of the Religious Court judges. b) The obstacles in resolving criminal cases of marriage violations as referred to in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975 remain a legal issue within the Religious Court. Therefore, the Judicial Authority Law must regulate the enhancement of the Religious Court's authority in handling criminal cases of marriage violations committed between spouses and marriage registration officials by law.

خلاصة

أبريانسا، أندي. 2024. اختصاص المحكمة الدينية في الفصل في القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975. أطروحة. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفون: (1) د. برهان الدين سوسامتو، (S.HI، M.Hum؛ 2) د. سوبرينادي، (S.H، M.H.

الكلمات المفتاحية: اختصاص المحاكم الشرعية، المخالفات الجنائية، الزواج

اختصاص المحكمة الدينية في حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 لا يزال يواجه مشكلات قانونية. المشكلات القانونية هي عقبات ناتجة عن عوامل قانونية (تشريعية) تؤدي إلى عدم قدرة المحكمة الدينية على أداء مهامها ووظائفها الأساسية بشكل جيد، خاصة في تقديم الخدمات القانونية والعدالة بشكل مثالي للمجتمع الباحث عن العدالة كما ينبغي.

أما أهداف هذا البحث فهي: (أ) تحليل اختصاص المحكمة الدينية بشكل عميق في تنفيذ المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج. (ب) تحليل العقبات التي تواجه حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج التي تحدث في إندونيسيا كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج.

نتائج البحث تظهر أن: (أ) المحكمة الدينية لديها اختصاص في الفصل في القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 بشأن الجرائم الجنائية لانتهاكات الزواج، والذي يُعتبر من اختصاص قضاة المحكمة الدينية. (ب) عقبات حل القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج كما هو مذكور في المادة 45 من اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 لا تزال تشكل مشكلة قانونية في نظام المحكمة الدينية. ولذلك، يجب أن ينظم قانون السلطة القضائية زيادة صلاحيات المحكمة الدينية في التعامل مع القضايا الجنائية لانتهاكات الزواج التي يرتكبها الزوجان وموظفو تسجيل الزواج وفقاً للقانون.

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah *Ta'ala* yang senantiasa mencurahkan karunianya kepada setiap hambanya. Dzat yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.
5. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas

arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.

6. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H dan Dr. Jamilah MA, selaku Dewan Penguji pada seminar proposal yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penelitian menjadi terarah dan terstruktur, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Sekian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini, baik dari segi sistematika penulisan maupun referensi yang penulis kutip. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun, penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam memperkaya pengetahuan para pembaca, khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis mendo'akan semoga Allah

SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan iniyah serta membalas kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat selama ini dengan balasan yang berlipat ganda.

Amin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Batu, 14 April 2024



Andy Apriansah
NIM: 2202012 10038

PEDOMAN TRANSLITERASI³

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'

³ Diambil dari pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 34.

ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	W
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	y
ض	DI		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	Ā	أَوْ	Aw
إِي	Ī	أَيَّ	Ay
أُو	Ū		

Vokal panjang (a) = ā قال menjadi *Qāla*

Vokal panjang (i) = ī قيل menjadi *Qīla*

Vokal panjang (u) = ū دون menjadi *Dūna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Desain Penelitian	15
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
A. Kompetensi Pengadilan Agama	17
B. Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>)	18
C. Tujuan Hukum (<i>Legal Porpuse</i>)	20
D. Pidana Pelanggaran (<i>Criminal Offence</i>)	22
E. Kekosongan Hukum (<i>Rechtsvacuum</i>)	23
F. Asas Legalitas (<i>Principle Of Legality</i>)	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26

A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Bahan Hukum Penelitian.....	28
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
E. Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV	33
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
A. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan	33
B. Penyelesain Perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan di Indonesia	46
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) adalah instansi negara sebagai upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁴ Namun demikian, masih terdapat problematika yuridis Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum Islam yang telah menjadi kompetensinya. Kendala yuridis merupakan kendala yang ditimbulkan oleh faktor ketidakterediaan hukum yang mumpuni. Sehingga mengakibatkan Peradilan Agama tidak bisa melakukan fungsi dan tugas pokoknya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana mestinya.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pidana pelanggaran perkawinan di Indonesia. Namun demikian, kompetensi absolut pengadilan agama hanya menyelesaikan perkara perdata saja, yang meliputi: perkawinan, wakaf, wasiat, waris, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.⁶ Oleh sebab itu, pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama sebagai pelayan hukum yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya

⁴ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Ind Hill Co, Jakarta, 1999), hlm.12

⁵ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 101

⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Secara umum, terkait pidana pelanggaran perkawinan yang diteliti dalam penelitian ini diatur regulasinya dalam BAB IX Ketentuan Pidana pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus);
 - b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

Dalam pandangan penulis, regulasi Peraturan Pemerintah di atas belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dalam mengawal dan menegakkan hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan prinsip-prinsip peradilan syariah Islam, Peradilan Agama bertugas

⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Perkara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 114

dan berwenang memeriksa dan mengadili semua perkara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Namun demikian, masih terdapat kendala dalam Undang-Undang Peradilan Agama (UU-PA), diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Tugas dan kompetensi pengadilan agama sekarang hanya meliputi bidang perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.
2. Tugas dan kompetensi pengadilan agama di bidang pidana pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama (UU-PA).

Meskipun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah mengubah pasal 2 lama dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 menegaskan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Sehingga dengan demikian, penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pidana pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan.¹⁰ Namun demikian, kompetensi Pengadilan Agama di bidang pidana pelanggaran hukum Perkawinan sampai saat ini belum ada aturan yang secara

⁸ Lihat pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 109

¹⁰ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 109

legal formal mengaturnya. Sehingga dengan kondisi kekosongan hukum inilah yang menjadi kendala bagi Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam mengawal dan menegakkan hukum di Indonesia.

Namun demikian, problematika di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak perkara yang belum diatur kompetensinya secara legal formal, sebab hakim tidak boleh menolak perkara meskipun belum diatur kompetensinya (*Ius Curia Novit*).¹¹ Asas ini juga diatur dalam regulasi Kekuasaan Kehakiman yang menyebut bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹² Sehingga tidak terjadi ketidakpastian antara aturan hukum yang telah dibuat dengan perkembangan kebutuhan hukum yang semakin meningkat.

Dengan demikian, dalam hal ini penulis ingin mempertegas bahwa penelitian ini berusaha untuk memaparkan kajian akademis terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani perkara hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam bidang pidana pelanggaran Perkawinan. Berdasarkan problematika kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkaji secara lebih mendalam dengan mengangkat judul **“Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”**.

¹¹ Lihat Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang relevan menurut peneliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975?
2. Bagaimana kendala penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang dapat disajikan menurut peneliti pada penelitian ini:

1. Untuk menganalisis secara mendalam terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam mengeksekusi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pidana Pelanggaran Perkawinan. Sehingga dapat menjawab masalah yang di angkat dalam penelitian ini.
2. Untuk menganalisis kendala penyelesaian perkara pidana pelanggaran perkawinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan, sebab masih terdapat kendala yuridis berupa kekosongan hukum yang mengatur secara khusus terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam mengeksekusi pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat disajikan oleh peneliti pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu menambah khazanah keilmuan pada bidang Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya di bidang Pidana Pelanggaran Perkawinan;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian untuk meningkatkan dan mengembangkan serta mengeksplorasi pengetahuan para akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, dalam rangka membangun supremasi Hukum Islam yang berkemajuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi mengenai pembaharuan hukum Islam dalam melakukan penelitian tentang pelebaran kompetensi Pengadilan Agama bagi peneliti selanjutnya;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum ketika dihadapkan dengan perkara pidana pelanggaran perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini untuk melakukan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choriri pada tahun 2020, dengan judul penelitian “*Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashīd Al-Syarī‘ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)*”. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang kemudian akan dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif *Maqashīd Al-Syarī‘ah* Jasser Auda, dan sekaligus menampilkan model penerapannya di Negara mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia dan Brunei. yang digunakan penelitian ini adalah Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu Dalam perspektif *Maqashīd Al-Syarī‘ah* Jasser Auda, memandang bahwa penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tidak hanya akan memiliki dampak secara khusus yaitu memberikan penjeratan kepada pelaku pelanggaran, namun juga menghendaki tercegahnya pengulangan dan atau pelajaran bagi yang lain, dalam pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Selain itu, pandangan *Maqashīd Al-Syarī‘ah* kontemporer Jasser Auda telah mengantarkan pada konsep perlindungan kepentingan manusia dan pelaksanaan hukuman yang lebih baik. Dengan demikian, kepentingan masyarakat luas juga akan terlindungi, tidak

hanya individu pelaku, namun juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut Auda, konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep *Maqashīd Al-Syarī'ah* klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Galuh Retno Setyo Wardani dengan judul “*Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashīd Al-Syarī'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai status keabsahan perkawinan siri oleh hakim dan sanksi pidana poligami siri melalui perspektif Jasser Auda dengan mengkaji putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 sebagai salah satu kasus mengenai poligami siri yang telah inkrah hingga ke peradilan tertinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda. Serta melakukan kajian terhadap kasus yang telah terjadi melalui putusan pengadilan. Selain itu dengan menelusuri sejarah mengenai sanksi pidana dalam kasus perkawinan di Indonesia, akan diperoleh suatu kesimpulan yang diharapkan menjadi jawaban dari fokus penelitian. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.¹⁴

¹³ Muhammad Choriri, *Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqahid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)*, 2020, hlm. 137-138

¹⁴ Galuh Retno Setyo Wardani, *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)*. Hukum Islam, Vol. 22, No. 1 Juni 2022, hlm. 119-120

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani pada tahun 2023, dengan judul penelitian “*Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebuah hukum pidana positif di Indonesia mengenai kejahatan terhadap perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang kemudian data akan dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan data yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan KUHP dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Namun demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan “tindak pidana khusus” misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, tindak pidana ekonomi.¹⁵

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow dan Rudolf S. Mamengko pada tahun 2023, dengan judul penelitian “*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Penelitian ini dilakukan

¹⁵ Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani, “*Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*”, Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 April 2023, hlm. 145-155

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kedua*, Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Seksual (lihat Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dimintakan pertanggungjawaban terhadap para pelakunya. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pemaksaan perkawinan, baik itu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya maupun pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan adalah sanksi berupa denda dan/atau penjara sebagaimana ditegaskan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman denda paling banyak dua ratus juta rupiah, denda penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁶

¹⁶ Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow dan Rudolf S. Mamengko, “*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”. *Lex Crimen* Vol. XII/No.3 Mei/2023, hlm. 8-9.

Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami dalam mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, maka kami menyajikan penelitian terdahulu ini dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	<i>Research Gap</i>
1	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choriri tahun (2020), dengan judul Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)	Dalam perspektif <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda, memandang bahwa penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tidak hanya akan memiliki dampak secara khusus yaitu memberikan penjeratan kepada pelaku pelanggaran, namun juga menghendaki tercegahnya pengulangan dan atau pelajaran bagi yang lain, dalam pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Selain itu, pandangan <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> kontemporer Jasser Auda telah mengantarkan pada konsep perlindungan kepentingan manusia dan pelaksanaan hukuman yang lebih baik. Dengan demikian, kepentingan masyarakat luas juga akan terlindungi, tidak hanya individu pelaku, namun juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut Auda, konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai	Penelitian terdahulu yang pertama ini lebih khusus membahas mengenai Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda, dengan membandingkan model regulasi yang ada di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Sedangkan penelitian yang sedang penelitian ini membahas mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam dalam pasa 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

		dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata.	
2	Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Retno Setyo Wardani (2021), dengan judul Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015).	Status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.	Penelitian terdahulu yang kedua ini khusus membahas mengenai pelaku poligami siri di Indonesia Perspektif <i>Maqashīd Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015). Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam dalam pasa 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
3	Penelitian yang dilakukan oleh Rio Anggoro Priyambodo, Kuswardani (2023), dengan judul Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum	<i>Pertama</i> , Kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan KUHP dalam hukum pidana positif di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.	Penelitian terdahulu yang ketiga ini khusus membahas mengenai kejahatan terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia). Sedangkan penelitian

	Pidana Positif Indonesia)	Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim. <i>Kedua</i> , Kejahatan terhadap perkawinan berdasarkan hukum Islam yaitu dalam Islam ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggung jawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Alquran dan hadis. Kedua jarimah takzir yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Alquran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa.	ini membahas mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam dalam pasa 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
4	Penelitian yang dilakukan oleh Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow dan Rudolf S. Mamengko (2023), dengan judul Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-	<i>Pertama</i> , Perkawinan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan yang sah artinya, telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku di	Penelitian terdahulu yang keempat ini khusus membahas mengenai Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Sedangkan penelitian ini membahas mengenai kompetensi absolut

	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2022</p>	<p>Indonesia. Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <i>Kedua,</i> Pemaksaan perkawinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, termasuk ke dalam salah satu jenis Tindak Pidana Seksual (lihat Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pemaksaan perkawinan karena termasuk dalam tindak pidana, oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur dimaksud agar dimintakan pertanggungjawaban terhadap para pelakunya.</p>	<p>Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinan di Indonesia sebagaimana dimuat dalam dalam pasa 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.</p>
--	-----------------------------------	--	--

Berdasarkan empat penelitian terdahulu di atas, penelitian tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini memiliki perbedaan dengan karya tulis yang teliti sebelum ini. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mendalami terkait kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinan di

Indonesia. Dengan demikian, Hasil penelitian ini tidak akan sama dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas. Hal ini merupakan kebutuhan penelitian jangka panjang yang berfungsi untuk menguji orisinalitas suatu penelitian.

F. Desain Penelitian

Pada bagian ini penulis menyajikan alur pembahasan penelitian dalam merajut koherensi antara satu bagian dan bagian yang lain. Desain penelitian ini disusun untuk menjelaskan atas 5 BAB agar pembaca dapat paham dengan mudah alur isi penelitian. Adapun desain penelitian dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri Dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Dan Desain Penelitian yang terkait.

BAB II: Landasan Teori berisikan tentang beberapa teori yang dijadikan pisau analisis dalam tulisan ini, kemudian teori tersebut dikembangkan dalam rangka menjawab masalah dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, pada bagian ini menjelaskan terkait metode yang diangkat oleh peneliti untuk melakukan analisis dalam penelitian, yang terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV: Pembahasan, berisi analisis data dari penelitian pustaka. Bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian, karena akan diuraikan bahan-

bahan hukum dan hasil penelitian serta analisis dari berbagai literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data akan dikaji dengan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab kajian teori, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang meringkas pembahasan dari bab empat sehingga terlihat lebih singkat dan jelas serta Saran yang memberikan masukan sehingga dapat memberikan jalan keluar dan nasihat untuk penelitian kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Pengadilan Agama

Kompetensi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kemampuan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan).¹⁷ Peradilan Agama adalah peradilan negara yang sah di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk menerapkan hukum materil Islam dengan batasan kekuasaan yang diatur oleh Undang-Undang.¹⁸ Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Salah satu tanggung jawab utama Peradilan Agama sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan negara hukum yang bermoral.²⁰

Kompetensi menurut Roihan Rasyid memiliki arti kewenangan dan kekuasaan memutus perkara melalui badan Peradilan.²¹ Beliau membagi kewenangan tersebut menjadi dua macam, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Pengadilan memiliki kewenangan absolut, yang berbeda dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan.²² Sedangkan kewenangan relatif

¹⁷ Kunjungi website: <https://kbbi.web.id/kompetensi> diakses pada tanggal 25 januari 2024 pada pukul 03:03 WIB

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hlm.287

¹⁹ Lihat pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomr 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Lihat pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945, Jo. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009

²¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.26

²² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.28

adalah Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan memiliki kekuasaan relatif, berbeda dengan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Dengan kata lain, setiap lembaga peradilan memiliki wilayah hukum khusus di satu kabupaten.²³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut Kewenangan badan peradilan mana yang memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara baik di dalam maupun di luar gedung peradilan didefinisikan sebagai kompetensi absolut.²⁴ Sedangkan kompetensi relatif adalah wewenang peradilan tertentu dalam yurisdiksi lokalnya..

B. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Dalam hukum administrasi dan hukum tata negara, kewenangan sangat penting. Istilah kewenangan memiliki arti yang sama dengan “*Authority*” dalam kamus bahasa Inggris dan “*Bevoegdheid*” dalam kamus bahasa Belanda.

Authority dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “*legal power a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*” yang bermakna “wewenang adalah hak hukum untuk membela diri atau memeriksa diri, atau hak hukum atau kesanggupan hukum masyarakat untuk memahami peraturan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban secara umum”.²⁵ Kewenangan sebagai

²³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.27

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 78

²⁵ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008), hlm. 65

konsep hukum publik terdiri dari tiga bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut komponen pengaruh, penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengatur bagaimana masyarakat bertindak;
- b. Komponen Dasar Hukum menunjukkan bahwa wewenang akan terus membangun fondasi hukumnya;
- c. Komponen konformitas berarti bahwa ada dua standar wewenang: standar khusus untuk jenis wewenang tertentu dan standar umum untuk semua jenis wewenang.

Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan harus berparameter terhadap kebutuhan masyarakat secara legal. Kewenangan yang legal (sah) merupakan atribut bagi setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar seorang pejabat dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum. Secara umum, kewenangan terbagi menjadi tiga kategori yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat.²⁷

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Kewenangan Atributif

Peraturan perundang-undangan biasanya membagi kekuasaan.

Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini, pejabat yang disebutkan dalam peraturan dasarnya bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan tanggung jawabnya.

²⁶ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. hlm. 66.

²⁷ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. hlm. 70-75

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan ini dimulai dengan penerapan undang-undang oleh suatu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan lainnya. Jika wewenang didelegasikan, orang yang menerima wewenang harus dianggap bertanggung jawab dan bertanggung jawab.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan ini berasal dari proses pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Kecuali hubungan tersebut diputuskan secara tegas, kewenangan ini berkaitan dengan hubungan biasa atasan dan bawahan.

C. Tujuan Hukum (*Legal Purpose*)

Teori tujuan hukum terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum ini dapat dikatakan tercapai apabila undang-undang yang ada dikalangan masyarakat telah berhasil menghilangkan ketiga hambatan tersebut di atas. Tujuan hukum tersebut bekerja sama untuk menciptakan hukum ideal. Kekuatan hukum dapat muncul apabila undang-undang setia dan bermanfaat. Kekuatan hukum dapat muncul apabila ada keadilan dan kepastian yang jelas tentang suatu masalah.²⁸

Keadilan sebagaimana dimuat dalam Sila kelima Pancasila, yang menyatakan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, Pancasila telah menegaskan, tidak

²⁸ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", hlm. 52.

ada kebebasan berkehendak bagi bangsa Indonesia tanpa dilandasi oleh aturan hukum.²⁹ Karena hal ini harus selalu dilakukan dalam berbagai aspek, seperti hukum Indonesia. Jaminan konstitusional ini memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan keadilan, mencerminkan semangat konstitusi yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan merata.. Kerangka hukum Indonesia, yang berakar pada konstitusinya, mengamanatkan bahwa proses hukum harus adil, benar, dan melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang setara di mata hukum.³⁰ Dengan demikian, hukum yang menguntungkan masyarakat dihasilkan melalui perlindungan negara terhadap kepastian hukum.

Kegunaan (manfaat) hukum juga harus dipertimbangkan dengan cermat, dalam rangka mempertimbangkan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa akan ada manfaat dari penerapan hukum tersebut. Jangan tunggu sampai hukum dilanggar terlebih dahulu sehingga menimbulkan masalah bery bagi masyarakat luas. Ketika membahas hukum, kita harus ingat bahwa peraturan yang ada seringkali tidak lengkap dan tidak aspiratif. Oleh karena itu ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memperoleh hukum yang proporsional bagi masyarakat.³¹

²⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2007), hlm. 45.

³⁰ Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 47

D. Pidana Pelanggaran (*Criminal Offence*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua bagian: kejahatan (*misdrijven*) dalam buku ke-II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam buku ke-III KUHP.. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, maksudnya tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana oleh perundang-undangan, perselisihan ini sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya tindakan yang didasarkan pada perbuatan masyarakat yang dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkannya sebagai delik..³²

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pelanggaran pidana yang dibahas dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - 1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum

³² Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm. 86

dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus);

- 2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

E. Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*)

Kekosongan atau *vacuum* dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan.³³ Sedangkan hukum Menurut Utrecht, adalah kumpulan aturan, yang terdiri dari perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus dipatuhi.³⁴ Dengan demikian, hukum diproyeksikan sebagai sarana atau alat yang berfungsi sebagai pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) dalam mengatur ketertiban bermasyarakat. Sehingga, dapat dipahami bahwa kekosongan hukum adalah "ketidakterediaan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada penerapan hukum yang tidak maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan kekosongan hukum menurut pandangan Hans Kelsen menyatakan bahwa otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak

³³ Anda dapat mengakses <https://kbbi.web.id/kosong> pada tanggal 25 Januari 2024 pukul 04:00 WIB.

³⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta; 1989), hlm. 38.

langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini menengaskan bahwa tata hukum memiliki kekosongan, artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang tidak sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada pada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.³⁵

Namun tata hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Jika hakim diotoritaskan untuk memutus suatu perkara sebagai seorang legislator. Dia memiliki kekuasaan untuk mengikat secara hukum individu yang sebelumnya secara hukum bebas. Namun kapan seharusnya hakim dapat menolak gugatan, dan kapan harus membuat norma baru, sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid yang ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun secara politik.³⁶

F. Asas Legalitas (*Principle Of Legality*)

Menurut Romli Atmasasmita, Asas legalitas mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁷ Dalam hukum Islam, asas legalitas ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.³⁸ Sarjana hukum pidana Jerman Von Feuerbach (1775-1833) adalah pencipta asas legalitas.³⁹ Yang berbunyi “*Nullum*

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of law and state*. Translated by: Andres Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961. hlm.146-147

³⁶ Sebuah terjemahan dari *Pure Theory Of Law* oleh Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Max Knight dari Edisi Germani kedua yang diubah dan diperluas. Diterbitkan di Berkeley, Los Angeles, dan London oleh University Of California Press pada tahun 1967. hlm.245-247


³⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2000), hlm. 48.

³⁸ Martadha Muthahhari, 1996, *Islam dan Tantangan Zaman*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm. 25

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 23.

delictum nulla poena sine praevia lege poenali” (Tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya). Demikian pula dalam regulasi Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, percaya bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁴⁰ Berdasarkan uraian di atas, agar lebih mudah untuk dipahami, berikut ini adalah kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



⁴⁰ Lihat Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka (*bibliography study*) adalah analisis informasi tertulis tentang hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, ini juga penting untuk penelitian hukum normatif. Menurut penelitian normatif, hukum dapat didefinisikan sebagai apa yang tercantum dalam undang-undang yang telah ditetapkan (undang-undang dalam teks), atau dapat didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan standar untuk perilaku manusia yang dianggap wajar.⁴¹ Penelitian Yuridis Normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.⁴²

Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, aspirasi hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi, baik berupa argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai petunjuk atau parameter dalam penyelesaian masalah hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan (*law in teks* dan *law in action*).⁴³ Adapun alasan dari penggunaan pendekatan yuridis normative ini, sebab dalam penelitian ini merujuk

⁴¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Grafindo Persada Jakarta, 2012). hlm. 118

⁴² Soeryono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984) hlm 20.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana :Jakarta, 2006), hlm.35.

pada konsepsi-konsepsi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran perkawinana di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan.⁴⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* oleh hukum akan dipandang sebagai suatu sistem yang kaku dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Kompleks berarti standar hukum yang ada saling berhubungan secara logis;
- 2) Secara keseluruhan, bahwa rangkaian aturan tersebut harus mampu mengurangi ketidaksepakatan hukum yang ada sehingga mengurangi kemungkinan munculnya ketidaksepakatan hukum;
- 3) Sistematis bahwa norma hukum berhubungan satu sama lain dan disusun secara sistematis.

⁴⁴ Penulis lebih cenderung menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti tidak hanya undang-undang saja, namun lebih luas lagi ketentuan peraturan penguatan ketentuan lainnya.

⁴⁵ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang, 2005). hlm. 249

C. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian berasal dari data primer dan sekunder; data ini berasal dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Adapun bahan hukum yang relevan menurut penulis yaitu:

1. Bahan hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat *autoriatif* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum berupa undang-undang atau putusan badan peradilan.⁴⁷ Peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan dan perancangan peraturan merupakan bahan hukum primer.⁴⁸ Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.18

⁴⁷ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019), hlm.24.

⁴⁸ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), hlm 54.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 4) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Bahan hukum Sekunder

Sumber hukum yang mendukung sumber hukum utama, seperti artikel, buku, jurnal, atau majalah ilmiah di bidang hukum.⁴⁹ Bahan hukum sekunder juga diartikan Sebagai perangkat yang memperkuat dan menyempurnakan bahan-bahan primer hukum yang telah ada, memberikan informasi mengenai bahan-bahan primer hukum yang tersedia sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam Sumber hukum sekunder mencakup:

- 1) Hasil penelitian terdahulu;
- 2) Pendapat pakar hukum, karya tulis yang termuat dalam media massa;

⁴⁹ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 54.

3) Buku-buku hukum dan jurnal.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan ini dilakukan dengan teknik jelajah pustaka. Setelah itu dilakukan peninjauan terhadap kasus-kasus hukum yang relevan dengan mengacu pada kasus-kasus hukum yang relevan, yang menjadi dasar penelitian ini. Setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mencocokkan data dengan masalah yang dikaji. Untuk mempermudah proses ini, metode komputerisasi dengan memasukkan data yang relevan ke dalam file dengan penjelasan item per item terkait.⁵⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu metode pencarian dan sistematisasi data yang diperoleh dari hasil pustaka adalah dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mengelompokkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, mengelompokkan data ke dalam pola-pola, mengidentifikasi topik-topik yang paling penting dan relevan untuk dipelajari, kemudian membuat ringkasan yang jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian, data yang belum dianalisis disebut sebagai data mentah, dan data ini akan memberikan informasi setelah

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.145

dianalisis dan diverifikasi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa analisis data sangat berperan dalam penelitian.⁵¹

Menurut Miles dan Huberman, analisis bahan hukum harus dilakukan secara bersamaan dalam tiga langkah: reduksi data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.⁵²

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Bahan Hukum

Data yang berasal dari berbagai sumber yang sah harus melalui proses yang disebut redaksi data, yang meliputi pelestarian atau pengolahan data untuk memberikan kejelasan dan keakuratan data.⁵³ Dengan demikian data yang dicari adalah data yang relevan dengan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan akan dibuang. Dalam hal ini, data yang relevan adalah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penyajian Bahan Hukum

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pengumpulan data untuk analisis kualitatif, seperti pada penelitian ini, dapat dilakukan dengan penjelasan

⁵¹ Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), hlm.102.

⁵² Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.274.

sederhana.⁵⁴ Adapun urgensi dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap kandungan dari sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah kumpulan data melalui tahapan-tahapan penelitian yang peneliti susun sebelumnya dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.249.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan telah berlaku selama lima puluh tahun, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya tindakan pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut. Namun demikian, kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 belum diatur kompetensinya secara legal formal. Faktanya, Pengadilan Agama dalam persoalan hukum perkawinan yang telah disebutkan di atas, hanya memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang perdata saja. Sehingga wibawa penegakan hukum atas pidana pelanggaran hukum perkawinan menuai problematika, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang. Kewenangan penyelesaian perkara ini termasuk dalam kewenangan Atributif, yakni adanya pembagian kekuasaan berdasarkan undang-undang. Pengadilan Agama adalah pejabat yang disebutkan dalam peraturan dasar untuk melaksanakan kewenangan ini.⁵⁵

Sejarah hukum di Indonesia menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang dalam menangani kasus pidana di masa kerajaan atau kesultanan Islam. Setidaknya, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk

⁵⁵ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. hlm. 70.

menangani perkara pidana yang langsung terkait dengan wilayah hukum yang berada di bawah kewenangannya. Wacana ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pada dasarnya, wilayah hukum yang dikuasai oleh Peradilan Agama adalah hukum Islam. Oleh karena itu, baik sengketa perdata maupun perkara pidana harus diputuskan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam hukum Islam;
- 2) Perselisihan mengenai penerapan hukum yang berkaitan dengan gaya hidup Islam harus diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama yang berpengalaman dalam hukum Islam;
- 3) Hukum yang berlaku di peradilan agama hanya berlaku untuk orang-orang Islam dan badan hukum Islam.

Dalam hukum Peradilan Agama, asas personalitas keIslaman merupakan salah satu parameter utama. Ini memberikan pedoman umum untuk menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk menerapkan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Jika asal muasal kepribadian umat Islam dikaitkan dengan prinsip penyerahan diri secara *kaffah*, maka tidak ada pilihan lain selain mengimplementasikan sepenuhnya bidang hukum Islam yang berada di bawah otoritas Peradilan Agama.

Dari segi sejarah, tidak banyak perbedaan antara perkara pidana dan perdata, semuanya adalah kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu sebagaimana

⁵⁶ Lihat tesis Ahmad Muhajir “ Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT” <https://etheses.uinsgd.ac.id/53278/1/Revisi%20Politik%20Hukum%20Keluarga-Muhajir.pdf> diakses pada tanggal 5 mei 2024 pada pukul 14:10 WIB

juga diungkapkan oleh Rasyidi,⁵⁷ Ia menyatakan bahwa pada awal era Islam, tidak ada perbedaan jelas antara hukum privat dan hukum publik karena hukum privat memiliki aspek hukum publik, sedangkan hukum publik memiliki aspek hukum privat.⁵⁸

Ketika Undang-Undang Peradilan Agama pertama kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa perubahan yang mencolok terkait asas personalitas keislaman dan posisi Peradilan Agama. diantara perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbedaan UU No. 7 Tahun 1989
dan UU No. 3 Tahun 2006**

No	UU No. 7 Tahun 1989	UU No. 3 Tahun 2006
1	PERADILAN AGAMA	
	Dalam hal <i>perkara perdata tertentu</i> yang diatur dalam undang-undang ini, peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Islam.	Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Islam mengenai <i>perkara tertentu</i> . (Pasal 2, paragraf pertama Penjelasan Umum, dan Pasal 49)
2	ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN	
	Tidak ada kemungkinan bagi non-Muslim untuk mengajukan	Memberikan dasar <i>asas personalitas Islam yang terbuka</i> , orang non-

⁵⁷ M.Rasyidi merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia yang diangkat pada tanggal 3 Januari 1964 berdasarkan keterangan Pemerintah Republik Indonesia mengenai berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵⁸ Pada awal Islam (pada masa Rasulullah SAW), tidak ada perbedaan tentang hukum mana yang harus diterapkan. Hukum harus dipatuhi selama itu berasal dari Tuhan. Jika tidak, ia akan bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri dan melanggar perintah Allah.

perkara di Pengadilan Agama karena <i>asas personalitas keislaman tertutup</i> (pasal 1, 2 dan 49 ayat 1).	Muslim memiliki kesempatan untuk berperkara di Pengadilan Agama sepanjang mereka mematuhi hukum Islam dalam perkara yang berada di bawah otoritas Pengadilan Agama (penjelasan pasal 49).
--	---

Pertimbangan perubahan Undang-Undang Peradilan Agama di atas menunjukkan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Agama yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan masyarakat pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..⁵⁹

Selain itu, Penjelasan Undang-undang Umum Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa tanggung jawab Peradilan Agama untuk menjunjung tinggi hukum melibatkan perubahan istilah "perkara perdata tertentu" menjadi "perkara tertentu". Hal ini dirancang untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah tertentu, seperti perkara pidana pelanggaran perkawinan dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Selain itu, ini meningkatkan sistem hukum Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan kewenangannya di wilayah Jinayah yang ditetapkan berdasarkan *Qanun*.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan latar belakang pemikiran, maksud, dan

⁵⁹ Lihat Konsideran poin c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁶⁰<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewenangan-pa-mengadili-perkara-pelanggaran-hukum-perkawinan-oleh-rio-satria-12-10> diakses pada tanggal 5 mei 2024 pada pukul 13:01 WIB

tujuan penyusunan Undang-Undang tersebut, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut.⁶¹ Oleh karena itu, Undang-Undang ini harus segera mengatur pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶² Tujuan penegasan kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *perkara tertentu*, sebagaimana disebutkan di atas tidak bersesuaian dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebab dalam penjelasan Pasal 49 hanya menyebutkan perkara Ekomi Syariah saja, tanpa menyebutkan perkara pelanggaran Perkawinan.

Rio Satria,⁶³ berpendapat bahwa penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus Ekomi Syariah tersebut tidak disebabkan oleh perubahan istilah perkara perdata tertentu dan penggantinya dengan perkara tertentu dalam perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Penulis berpendapat bahwa latar belakang pemikiran, maksud, tujuan penyusunan, asas, dan tujuan dari perubahan Undang-Undang Peradilan Agama tidak sesuai dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukannya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, kompetensi Pengadilan Agama untuk menegakkan hukum terhadap perkara pidana

⁶¹ Poin 176 dan 183 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶² Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶³ Beliau adalah Seorang Hakim Tinggi Pengadilan Agama Sengeti Jambi

pelanggaran perkawinan adalah salah satu alasan dan tujuan dari perubahan Undang-Undang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk memastikan negara hukum Republik Indonesia.⁶⁴ Syariah Islam merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia bagi penganutnya dan/atau siapapun yang dengan sukarela untuk taat terhadap hukum syariah Islam.⁶⁵

Penyelenggaraan peradilan dalam rangka penegakan, pelayanan dan pengembangan hukum syariah Islam ini merupakan tugas pokok Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam yang sekaligus merupakan tugas kenegaraan karena kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari tugas dan kekuasaan negara.⁶⁶ Dengan demikian, tugas konstitusional Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan supremasi hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Kewenangan suatu lembaga peradilan dalam mengadili perkara yang menjadi kompetensi absolutnya tidak bisa diambil atau dialihkan kepada lembaga peradilan lainnya.⁶⁷ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup

⁶⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁵ Lihat penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁶⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945

⁶⁷ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 53

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.”⁶⁸

Sebagaimana dimuat dalam kajian teori bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau pengadilan, atau tingkatan pengadilannya.⁶⁹ Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor Peradilan Agama, yang berbunyi:⁷⁰ *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang”*:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

⁶⁸ Lihat pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁶⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.28

⁷⁰ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukan Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 sebagai dasar penegakan payung hukum bagi tugas-tugas Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama hanya menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, perkara warisan, wasiat dan hibah, dan perkara di bidang wakaq dan shadaqah saja.⁷¹

Setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, kompetensi absolut Peradilan Agama telah diperluas. Sebelumnya, hanya dapat menangani kasus perdata seperti perkawinan, waris, wasiat dan hibah, wakaq dan shadaqah, tetapi sekarang diubah menjadi "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, termasuk pidana pelanggaran perkawinan."⁷²

Namun, faktanya masih terdapat kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) terkait wewenang Pengadilan Agama untuk menangani kasus pidana pelanggaran perkawinan dalam beberapa kasus tertentu. Dari sudut pandang kewenangan, memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah tertentu seperti yang disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tahun 2006 (perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

⁷¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi warganya (terutama hak beragama).⁷³ Sehingga dengan memperluas wewenang Peradilan Agama Indonesia dalam menangani kasus pidana pelanggaran perkawinan tidak lagi mengalami kekosongan hukum (*Rechtvacuum*).

Lebih lanjut, Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peradilan agama bertindak sebagai peradilan syariah Islam, fungsi ini dimaksudkan dalam rangka menegakkan supremasi hukum Islam kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Peradilan Agama sebagai elemen struktur hukum dalam sistem syariah Islam di Indonesia harus memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun fungsi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Mengawal dan menegakkan hukum berdasarkan syariah Islam.

Fungsi pengawalan dan penegakkan hukum ini dengan mengevaluasi dan menguraikan hukum Islam dari sumbernya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, serta adat istiadat yang berlaku untuk semua orang Muslim. Menegakkan hukum berarti memperbaiki fungsi hukum yang rusak karena tindakan melawan hukum yang dilakukan

⁷³ Beberapa pasal, seperti Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1), memberikan perlindungan hak beragama. Selain itu, Pasal 29(2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

⁷⁴ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 90.

oleh subjek hukum (*Mukallaf*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum, munculnya ketidakadilan dan runtuhnya nilai-nilai kebenaran.

2. Memberikan pelayanan dan keadilan berdasarkan hukum Islam

Pengadilan Agama berfungsi untuk menyediakan layanan hukum dan memberikan keadilan yaitu: *pertama*, membantu masyarakat pencari keadilan dan secara aktif berupaya mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁵ *Kedua*, Hakim memiliki kewajiban untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶

3. Mengembangkan hukum dan keadilan dengan mengacu pada hukum Islam

Fungsi: Menciptakan hukum dan keadilan yang didasarkan pada syariah Islam dilakukan dengan cara berijtihad. Hal ini dilakukan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum Islam yang lebih mendekati nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*Maqosidh Syariah*) agar dapat memenuhi kebutuhan hukum para pencari keadilan.

Metode di atas sangat penting dilakukan dalam rangka menepis kendala yang muncul dalam proses peradilan, baik berupa kendala yuridis

⁷⁵ Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lihat Pasal 4 Ayat 2

⁷⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

maupun teknis. Adapun kendala yuridis berkaitan dengan kompetensi pengadilan, ketersediaan hukum materil dan formil, sedangkan kendala teknis berkaitan dengan praktik peradilan dan pelayanan hukum kepada pencari keadilan. Dengan demikian, akan terwujud pelayanan yang prima dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷⁷

Secara umum, terkait pidana pelanggaran diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:⁷⁸ Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus);
- b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

⁷⁷ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 95

⁷⁸ Lihat Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Bab IX Ketentuan Pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 45 peraturan pelaksana perkawinan tersebut, Pelanggaran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Supaya lebih mendalam dan terperinci, penulis menyajikan bentuk pelanggaran tersebut secara pasal demi pasal, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Pelanggaran Para Pihak

No	Pelanggaran Para Pihak	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 3	Keterlambatan pemberitahuan perkawinan kepada pegawai pencatat	Maksimal denda adalah untuk pelanggaran para pihak adalah senilai Rp. 7.500.
2	Pasal 10 ayat (3)	Pelanggaran perkawinan yang tidak sah dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi	
3	Pasal 40	Poligami yang tidak meminta izin dari Pengadilan	

Tabel 4. Pelanggaran Pegawai pencatat Perkawinan

No	Pelanggaran Pegawai Pencatat	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 6	Melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat Perkawinan	Hukuman untuk pelanggaran pegawai pencatat perkawinan adalah tiga bulan penjara atau denda
2	Pasal 7	Penyalahgunaan dokumen syarat-syarat	

		perkawinan oleh pihak yang ingin menikah	sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).
3	Pasal 8	Calon pengantin tidak diberitahu oleh Pegawai Pencatat tentang keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan.	
4	Pasal 9	Pegawai Pencatat tidak menandatangani Pengumuman pernikahan	
5	Pasal 10 ayat (1)	Pegawai Pencatat mengumumkan kehendak perkawinannya sebelum hari kesepuluh.	
6	Pasal 11	Pegawai pencatat tidak menandatangani akta perkawinan	
7	Pasal 13	Pegawai pencatat tidak memberikan kutipan akta perkawinan kepada suami dan Isteri	
8	Pasal 44	Pegawai pencatat melakukan pencatatan poligami sebelum adanya izin dari Pengadilan	

Pasal-pasal yang diuraikan di atas termasuk dalam pidana pelanggaran (*wetsdelict*), artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh perbuatan masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar. Guna menjaga kesakralan perkawinan, hukum perkawinan yang ada di Indonesia baik yang berlaku dalam skala nasional maupun yang mengatur

secara khusus tentang pernikahan untuk orang Islam, menentukan bahwa Pernikahan hanya dapat dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan kedua mempelai.⁷⁹ Di samping itu, guna menjaga kepastian pernikahan, maka hukum positif tentang perkawinan di Indonesia juga mengatur bahwa setiap pernikahan dicatatkan dalam rangka menjamin kepastian hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini adalah hukum perkawinan jika dihubungkan dengan redaksi yang terdapat di dalam paragraf pertama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut maka, Peradilan Agama berwenang dalam menyelesaikan perkara tertentu, bukan saja perkara ekonomi syariah, termasuk juga perkara pidana pelanggaran Perkawinan di Indonesia.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Perkawinan di Indonesia

Sehubungan dengan perkara tertentu yang disebutkan dalam undang-undang ini, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.⁸¹ Dengan demikian, Tujuan penegasan kewenangan Peradilan Agama ini adalah untuk membantu Pengadilan Agama dalam menangani kasus tertentu, seperti kasus pidana pelanggaran

⁷⁹ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1.

⁸⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2

⁸¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998.

perkawinan.⁸² Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pidana pelanggaran (*wetsdelict*).⁸³

Undang-Undang Peradilan Agama telah memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki secara bersama. Adapun faktor yang dimaksud seperti: kepentingan politik, perbedaan teori hukum yang mempengaruhi pemikiran para pembentuk Undang-Undang, ideologi, kesadaran hukum yang variatif, dan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.⁸⁴ Undang-Undang Peradilan Agama ini setelah dilakukan *Judicial Review*, memperlihatkan hal-hal yang kabur dan ngambang, oleh karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam pelaksanaannya.⁸⁵

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang tidak sesuai dengan kasus yang dihadapi. Namun tata hukum tidak mungkin memiliki kekosongan, jika hakim diotoritaskan untuk memutus suatu perkara sebagai seorang legislator. Sehingga hakim memiliki kompetensi untuk mengikat secara hukum individu yang sebelumnya secara hukum memiliki kebebasan. Namun kapan seharusnya hakim dapat menolak gugatan, dan kapan harus membuat norma baru, sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid yang

⁸² Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 109

⁸³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hlm. 86

⁸⁴ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm.103

⁸⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU NO.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Edisi ke-2, cet.3, hlm. 5-15

ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun secara politik.⁸⁶

Adapun beberapa hal yang kabur atau kelemahan dalam Undang-Undang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Kelemahan di bidang penegakan prinsip peradilan syari'ah Islam;
- 2) Kelemahan di bidang posisi Peradilan Agama yang belum setara dengan badan peradilan negara lainnya.
- 3) Kelemahan di bidang kewenangan Pengadilan Agama yang masih sempit, belum jelas, belum tegas dan belum tuntas berdasarkan peradilan syari'ah Islam;
- 4) Kelemahan di bidang ketersediaan hukum acara khusus untuk Peradilan Agama sebagai lembaga pengadilan Islam;
- 5) Kekurangan di bidang hukum materiil Peradilan Agama saat ini tidak sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat luas..

Dalam hal tertentu, untuk mencegah pelanggaran hukum dan ketertiban, hakim diberikan wewenang untuk menyimpangi hukum demi keadilan berdasarkan Tuhan yang maha Esa, serta agar terciptanya perlindungan hukum

⁸⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*. Translation from the second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University Of California Press, 1967. Hlm. 245-247

⁸⁷ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 104

dan keadilan, maka hakim dapat menggunakan hak secara *ex officio* dalam kondisi sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Memutus lebih dari yang posita;
- 2) Melakukan ijtihad dalam rangka pembaharuan regulasi hukum;
- 3) Mencukupkan dasar hukum yang tidak diberikan oleh pihak dalam posita;
- 4) Membantu membuat keputusan dengan amar yang sempurna dan dapat dieksekusi.

Berdasarkan paparan di atas, Kebijakanaksanaan Hakim dalam menyelesaikan perkara harus dilakukan. Kebijakanaksanaan Hakim menurut hukum berarti orang yang bijaksana, sekaligus pemikir dan pelaku kebijakanaksanaan di bidang hukum dan peradilan.⁸⁹ Dalam bahasa Belanda, kebijakanaksanaan hakim disebut dengan istilah “*het beleid van rechter*”.⁹⁰ Hakim Pengadilan Agama merupakan hakim negara di bidangsyariah Islam yang diproyeksikan dalam rangka membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan dimata hukum dan berusaha semaksimal mungkin dalam meminimalisir segala hambatan dalam penyelesaian perkara, sehingga tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹¹ Secara lebih mendalam, tugas hakim bukan hanya sekedar memutus perkara, namun harus menyelesaikan sengketa secara tuntas dan final. Hakim memiliki kewajiban

⁸⁸ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 75

⁸⁹ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 196

⁹⁰ W. Van Gerven, *Het Beleid Van Rechter*, alih Bahasa Hartini Tranggono: *Kebijakanaksanaan Hakim* (Jakarta: Erlangga, 1973), hlm. 114

⁹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 Ayat 4

untuk berijtihad, memahami, dan mengikuti kebutuhan hukum dan aspek keadilan yang ada dalam masyarakat.⁹²

Dalam penyelesaian kasus, kebijaksanaan hakim harus menyempurnakan keputusannya untuk memberikan keadilan, kepastian, perlindungan hukum, pemulihan hak-hak korban, dan, tentu saja, eksekusi. Maka Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan negara di bidang Syari'ah Islam harus senantiasa berpatokan pada asas-asas yang berlaku, sehingga terciptanya hukum yang ideal. asas-asas ini dimaksudkan agar Peradilan Agama mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya dalam mengawal dan menegakkan Syari'ah Islam serta mengembangkan hukum Syari'ah Islam dengan menyelesaikan sengketa antara para pihak dan mencerminkan spirit ruh tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch.⁹³

Adapun asas-asas penyelenggaraan peradilan sebagaimana dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama mampu menegakkan asas personalitas keislaman secara utuh dan sempurna berdasarkan Syariah Islam.⁹⁴
- 2) Pengadilan mempunyai kedudukan yang kuat dan memadai sebagai salah satu penyelenggara negara. Sehingga memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan

⁹² Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

⁹³ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", hlm. 52.

⁹⁴ Surah An-Nisa, Ayat 49

Syariah Islam sebagai pelaksana hukum yang merdeka, moderen, mandiri dan professional serta tidak memihak.⁹⁵

- 3) Pengadilan harus mampu berijtihad dengan melakukan istimbath hukum dan memahami nilai-nilai hukum serta spirit keadilan yang terus tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.
- 4) Pengadilan mampu memberikan keputusan secara tuntas, final dan memuaskan demi terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan area, era dan suasana serta kesadaran masyarakat setempat.⁹⁶
- 5) Dalam hal kekosongan hukum, Dalam kasus yang diajukan oleh para pihak, pengadilan tidak dapat dibenarkan karena aturan tidak ada atau tidak jelas (asas *ius curia novid*).⁹⁷

Pembentuk Undang-Undang Peradilan Agama (UU-PA) menghendaki agar Peradilan Agama senantiasa mampu berijtihad, sehingga dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya bagi mereka yang beragama Islam, yang merupakan inti dari personalitas keislaman. Sehingga, Peradilan Agama seharusnya bertindak sebagai Peradilan Syariah Islam yang handal dan prima. Oleh sebab itu, Peradilan Agama harus mampu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

⁹⁵ Surah Shaad, Ayat 26

⁹⁶ Yakni sesuai dengan asas-asas umum penyelesaian perkara di Pengadilan dan kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqiyah

⁹⁷ Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat (1)

- 1) Mampu menegakkan asas personalitas keislaman secara utuh dan sempurna berdasarkan prinsip-prinsip syariah, asas rahmatan lil'alamina dan asas penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Mempunyai kompetensi absolut yang luas seluas syariah Islam, jelas, dan tegas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan asas personalitas ke-Islaman;
- 3) Mempunyai perangkat hukum yang memadai sehingga mampu memenuhi mampu berijtihad, sehingga dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat berdasarkan asas personalitas keislaman;
- 4) Mempunyai kedudukan yang kuat dan memadai sebagai salah satu penyelenggara negara sehingga mampu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam" sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen, mandiri, dan tidak memihak berdasarkan asas *checks and balances*.
- 5) Mampu berijtihad guna memberi perlindungan dan ruh keadilan bagi subjek hukum secara tuntas, final, dan memuaskan demi terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan era, area, dan keadaan serta kesadaran hukum masyarakat setempat terhadap syariah Islam;
- 6) Tampil sebagai Peradilan Syariah Islam yang handal dan seutuhnya dan sekaligus sebagai Pengadilan Negara yang sesungguhnya.

Uraian di atas, harus dilakukan dalam rangka menerapkan teori tujuan hukum (*legal purpose*) yang terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-undang dapat memiliki kekuatan hukum apabila setia dan bermanfaat. Hukumnya bermanfaat jika memiliki keadilan dan kepastian yang jelas tentang suatu permasalahan.

Sejarah hukum di Indonesia menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang dalam menangani kasus pidana di masa kerajaan atau kesultanan Islam. Setidaknya, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk menangani perkara pidana yang langsung terkait dengan wilayah hukum yang berada di bawah kewenangannya. Wacana ini dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁹⁸

- 4) Pada dasarnya, wilayah hukum yang dikuasai oleh Peradilan Agama adalah hukum Islam. Oleh karena itu, baik sengketa perdata maupun perkara pidana harus diputuskan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam hukum Islam;
- 5) Perselisihan mengenai penerapan hukum yang berkaitan dengan gaya hidup Islam harus diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama yang berpengalaman dalam hukum Islam;
- 6) Peraturan hukum yang berlaku di peradilan agama hanya berlaku untuk orang-orang Islam dan badan hukum Islam.

⁹⁸ Lihat tesis Ahmad Muhajir "Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Kasus KDRT", yang dapat diakses pada 5 Mei 2024 pukul 14:10 WIB di <https://etheses.uinsgd.ac.id/53278/1/Revisi%20Politik%20Hukum%20Keluarga-Muhajir.pdf>.

Dalam hukum Peradilan Agama, asas personalitas keIslaman merupakan salah satu parameter utama. Ini memberikan pedoman umum untuk menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk menerapkan hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Jika asal muasal kepribadian umat Islam dikaitkan dengan prinsip penyerahan diri secara *kaffah*, maka tidak ada pilihan lain selain mengimplementasikan sepenuhnya bidang hukum Islam yang berada di bawah otoritas Peradilan Agama.

Dari segi sejarah, tidak banyak perbedaan antara perkara pidana dan perdata, semuanya adalah kewenangan Pengadilan Agama. Itu juga seperti yang dikatakan oleh Rasyidi,⁹⁹ Ia menyatakan bahwa pada awal era Islam, tidak ada perbedaan jelas antara hukum privat dan hukum publik karena hukum privat memiliki aspek hukum publik, sedangkan hukum publik memiliki aspek hukum privat.¹⁰⁰

Selain itu, perluasan otoritas peradilan agama menegaskan eksistensi Pancasila. "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah frasa pertama dari Pancasila,¹⁰¹ akan menjadi lebih bermakna ketika ketaatan terhadap aturan agama menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara. Sila kedua mengatakan "kemanusiaan yang adil dan beradab", Hal ini dapat dimaknai bahwa kewenangan

⁹⁹ M.Rasyidi merupakan Menteri Agama pertama Republik Indonesia yang diangkat pada tanggal 3 Januari 1964 berdasarkan keterangan Pemerintah Republik Indonesia mengenai berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁰⁰ Pada awal Islam (pada masa Rasulullah SAW), tidak ada perbedaan tentang hukum mana yang harus diterapkan. Hukum harus dipatuhi selama itu berasal dari Tuhan. Jika tidak, ia akan bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri dan melanggar perintah Allah.

¹⁰¹ Armaidy Armawi, *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Filsafat, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm.12

Peradilan Agama harus diperluas untuk memberikan keadilan kepada pihak yang bersangkutan dari sudut pandang keadilan Tuhan.

Selain itu, konstitusi menyatakan bahwa pembentukan lembaga peradilan secara teoritis harus didasarkan pada konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mendukung kebutuhan akan peningkatan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ayat pertama Pasal 2 Undang-Undang Nomor Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa peradilan dilakukan berdasarkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰² Ini menunjukkan bahwa keadilan harus didasarkan dari sudut pandang ketuhanan. Dengan demikian, perluasan wewenang Peradilan Agama dalam perkara pidana pelanggaran perkawinan akan sangat berkontribusi terhadap terwujudnya hukum yang ideal berdasarkan konsep Ketuhanan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Namun demikian, pernyataan di atas masih terbelenggu dengan kendala kendala yuridis. Adapun kendala yuridis dalam penegakan hukum menurut adalah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Aspek hukum secara keseluruhan;
- 2) Komponen penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum;
- 3) Faktor ketersediaan fasilitas yang memadai dalam penegakan supremasi hukum;

¹⁰² Bab II Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, menjelaskan pernyataan ini.

¹⁰³ Abdullah Wasian, “*Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan*”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 8.

- 4) Faktor perilaku masyarakat, yaitu lingkungan di mana undang-undang diterapkan atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk yang dibuat berdasarkan keinginan manusia dalam dinamika budaya sosial.

Masalah penegakan Asas legalitas dan kekosongan hukum terhadap persoalan diatas, dalam hal ini adalah hukum perkawinan, jika dihubungkan dengan redaksi yang terdapat di dalam paragraf pertama Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut maka, Peradilan Agama berwenang dalam menyelesaikan perkara tertentu, dalam hal ini termasuk perkara pidana pelanggaran Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Terakhir, ditinjau dari perspektif tujuan hukum (*Legal Purpose*). Untuk menciptakan hukum yang berfokus pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka peningkatan kompetensi Pengadilan Agama untuk menangani kasus pidana pelanggaran perkawinan antara pasangan suami/istri dan pegawai pencatat perkawinan akan dirasa lebih memenuhi rasa keadilan. Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama menjadi lebih kuat secara hukum. Pasal 49 Dalam Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989, yurisdiksi absolut Peradilan Agama diperjelas dalam dua bidang:

- 1) kedudukan Peradilan agama;
- 2) Pada bagian Yurisdiksi, ketentuan kewenangan absolut (mutlak) Peradilan Agama mengatur bahwa Peradilan Agama adalah salah satu

lembaga kehakiman yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan kasus hukum Islam (perdata tertentu).¹⁰⁴

Sementara itu, Undang-Undang Peradilan Agama tahun 2006 menetapkan bahwa pengadilan agama adalah salah satu lembaga hukum yang berwenang menyelesaikan perkara hukum bagi pencari keadilan yang beragama Islam "perkara tertentu".¹⁰⁵ Oleh karena itu, peluang untuk meningkatkan otoritas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pidana perkawinan harus segera dirumuskan. Terkait dengan konsep perluasan wilayah hukum Peradilan Agama ketika terjadi perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, penulis menyarankan perlunya menambah isi Pasal 49 tahun 2006. Oleh karena itu, Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 2006 akan berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar umat Islam tingkat pertama dalam bidang: a) perkawinan; b) warisan; c) kemauan; d) dukungan; e) wakaf; (f) zakat; g) informasi; h) sedekah; (i) ekonomi syariah; dan (j) perkara pidana pelanggaran perkawinan .*

Oleh sebab itu, dalam rangka penyelesaian perkara pidana pelanggaran perkawinan, legislator sebagai perancang pembentukan peraturan perundang-undangan harus segera melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 49 UUPA Tahun 2006 tersebut, sehingga Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara Pidana pelanggaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

¹⁰⁴ Perhatikan Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang diubah dari Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45, mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana asas legalitas yang berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tidak ada pidana tanpa peraturan sebelumnya dibuat). Sejalan dengan itu, hakim Pengadilan Agama juga harus meng-*upgrade* keilmuan dan pengalaman dalam menangani perkara pidana pelanggaran perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menegaskan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut menegaskan bahwa penafsiran perkara tertentu tersebut, termasuk juga perkara pidana pelanggaran perkawinan.
2. Kendala penyelesaian perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masih menjadi problematika hukum dilingkungan Peradilan Agama. Padahal, Hakim Pengadilan Agama telah diberikan wewenang dalam menyelesaikan perkara tersebut. Oleh sebab itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus mengatur terkait peningkatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani

perkara pidana pelanggaran perkawinan yang dilakukan antara pasangan suami/istri dan pegawai pencatat perkawinan dengan undang-undang. Sehingga Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam mengadili perkara pidana pelanggaran Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti tidak lupa untuk memberikan saran agar sekiranya mampu meningkatkan kualitas regulasi dan budaya saling menghargai dalam dunia akademis. Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengemukakan wacana tentang kapasitas Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan masalah penegakan hukum perkawinan tersebut di atas, dihubungkan dengan paragraf pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Peneliti memberikan saran kepada para pemangku dan penyusun peraturan perundang-undangan agar membentuk regulasi yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus pidana yang berkaitan dengan pelanggaran perkawinan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ada pasal yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk

menyelesaikan kasus pidana yang berkaitan dengan pelanggaran perkawinan di Indonesia. dalam rangka mengeksekusi Bab IX Ketentuan Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45.

2. *Upgrade* keilmuan dan pengalaman serta ijtihad para akademisi serta praktisi hukum dilingkungan Peradilan Agama harus senantiasa dilakukan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dengan berbagai persoalan hukum yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, Penulis mengusulkan perlunya penambahan isi Pasal 49 UUPA, Sehingga nantinya ketentuan Pasal 49 UUPA Tahun 2006 akan berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) ekonomi syariah; dan j) perkara pidana pelanggaran perkawinan.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali Zainuddin (2011), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika.)
- Amiruddin & Zainal Asikin (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Grafindo Persada Jakarta).
- Anggoro, Rio Priyambodo, Kuswardani (2023), “*Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*”, *Jurnal Yustisiabel* Vol. 7 No. 1.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang (2007), *Pengantar Filsafat Hukum*, (Kencana, Jakarta).
- Arto Mukti (2015), *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), Cet. 1.
- Armaidy Armawi (2009), pemikiran Filosofis hubungan Negara dan Agama di Indonesia, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Filsafat, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Atmasasmita Romli (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Basuki Nur Winanmo (2008), *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta).
- Choriri, Muhammad (2020), *Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqahid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Perbandingan Model Regulasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei)*.
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang).

- Kansil (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; (Balai Pustaka, Jakarta).
- Kelsen Hans (1967) *Pure Theory Of Law*. Translation from the second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University Of California Press.
- Kelsen Hans (1961), *General Theory Of Law And State*. Translated by: Andres Wedberg. New York: Russell & Russell
- Munajat Makrus (2004), *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Logus Pustaka, Yogyakarta).
- Muthahhari Martadha (1996), *Islam dan Tantangan Zaman*, (Bandung: Pustaka Hidayah).
- Miles, Huberman (1992), *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press).
- Moeljatno (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cetakan ke-tujuh.
- Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Windharti Ririn (2018), *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media).
- Retno, Galuh Setyo Wardani (2022), *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/PID/2015)*. *Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1.
- Suekanto Soerjono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun).
- Suekanto Soerjono, Sri Mamudi (2003), *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soekanto Soeryono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Sukiyat, Suyanto, Prihatin Efendi (2019), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya, Jakad Media Publishing).
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

- Tri Andrisman. (2007), *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung)
- Kansil (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Leonardo, Juvani Fiore Mongkaren, Debby T. Antow dan Rudolf S. Mamengko (/2023), “*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”. *Lex Crimen* Vol.XII/No.3.
- M. Anshary (2017), *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju).
- Abdul Ghofur Anshori (2007), *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press).
- Habiburrahman, “*Permasalahan Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Makalah Peradilan Agama, Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011.
- Abdullah Wasian (2010), “*Akibat Hukum Pernikahan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan*”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Yahya Harahap (2005), *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika), Edisi ke-2.
- Van Gerven (1973), *Het Beleid Van Rechter*, alih Bahasa Hartini Tranggono: Kebijakanaksanaan Hakim (Jakarta: Erlangga).

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.